



Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama

P-ISSN: 1907-1736, E-ISSN: 2685-3574

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan>

Volume 16, Nomor 1, Januari -Juni, 2021

DOI: <https://doi.org/10.24042/ajsla.v16i1.8812>

FENOMENA JUDI SABUNG AYAM MASYARAKAT TUNGGAL JAYA KECAMATAN BANJAR AGUNG KABUPATEN TULANG BAWANG

Idrus Ruslan

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

idrus.ruslan@radenintan.ac.id

Siti Badi'ah

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

siti.badiyah@radenintan.ac.id

Lanny Listiana

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

lannylestiana28@gmail.com

Abstract

One form and practice of gambling that exists in society today is cockfighting. The practice of cockfighting gambling (as a social pathology) has become endemic in Indonesia, including in the village of Warga Tunggul Jaya, Banjar Agung District, Tulang Bawang Regency. People who gamble cockfighting have a low level of compliance with laws and social norms so that they are easily motivated to violate existing legal rules and social norms. This type of research is field research, which relies on existing data in the location or research object. The nature of this research is descriptive qualitative. The data obtained from various sources are then processed and analyzed in an objective and in-depth manner to draw conclusions. The factors underlying the cockfighting gambling still exist there, including the low economy, the environment in which they live or socialize, the factor of curiosity or learning, and the lack of understanding of religion. The impact of the implementation of cockfighting gambling there is, first, the economic

impact, which is felt by the decreasing economy. Second, the social impact, namely disrupting the social life of the community as a result of the increasing crimes committed by perpetrators of cockfighting. Third, the psychological impact, namely when the perpetrator loses in a cockfighting gambling who is severely depressed.

Abstrak

Salah satu bentuk dan praktik dari perjudian yang ada di masyarakat saat ini adalah sabung ayam. Praktik perjudian sabung ayam (sebagai patologi sosial) sudah mewabah di Indonesia termasuk di desa Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. Masyarakat yang melakukan perjudian sabung ayam memiliki tingkat kepatuhan yang rendah terhadap hukum dan norma-norma sosial sehingga mudah terdorong untuk melanggar aturan hukum dan norma-norma sosial yang ada. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bertumpu pada data yang ada dilokasi atau objek penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut, kemudian diolah dan analisis secara obyektif dan mendalam hingga menarik kesimpulan. Faktor yang melatar belakangi judi sabung ayam tetap eksis di sana diantaranya yaitu ekonomi yang rendah, lingkungan tempat tinggal atau pergaulan, faktor keingintahuan atau belajar, serta faktor kurangnya pemahaman agama. Dampak pelaksanaan judi sabung ayam di sana adalah, pertama, dampak ekonomi, yaitu dirasakan dengan perekonomian semakin menurun. Kedua, dampak sosial, yaitu membuat kehidupan sosial masyarakat menjadi terganggu akibat perbuatan atau tindakan kejahatan semakin meningkat yang dilakukan oleh para pelaku sabung ayam. Ketiga, dampak psikologi, yaitu ketika pelaku kalah dalam judi sabung ayam yang mengalami depresi berat.

Keywords: *Cockfighting Gambling, Village Society, Social Pathology*

A. Pendahuluan

Setiap manusia baik yang di hidup kota atau pun di desa harus tunduk dan patuh terhadap aturan, nilai dan norma yang telah disepakati dan diberlakukan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Bagi masyarakat yang mematuhi nilai dan normat tersebut, tentu saja kehidupannya akan damai, aman dan teteram, sebaliknya bagi yang melanggar aturan tersebut, maka tentu saja kehidupannya diliputi suasana ketidak harmonisan. Meskipun demikian, justru yang banyak

terjadi di tengah masyarakat adalah suatu pelanggaran dan penyimpangan terhadap norma tersebut atau yang dikenal dengan istilah patologi sosial (*social pathology*) yang pada gilirannya melahirkan berbagai problem kehidupan di tengah masyarakat atau juga yang disebut penyakit sosial.¹

Penyakit masyarakat atau disebut juga dengan *patologi sosial* merupakan fenomena yang menggejala di masyarakat, yang merupakan sebuah perbuatan atau perilaku yang dapat dianggap menyimpang, karena dianggap bertentangan dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat secara umum. Menurut Paisol Burlian, patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal.² Akibat adanya perilaku yang menyimpang pada masyarakat yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, tentu memunculkan masalah sosial.

Salah satu bentuk masalah sosial yang diakibatkan oleh ketidak konsistenan masyarakat dalam merujuk norma dan nilai masyarakat adalah perbuatan judi, yang dapat disebut penyakit sosial, sehingga dapat dapat masuk pada kualifikasi tindakan kriminal. Dalam konteks ini, Kartono menegaskan salah satu penyakit masyarakat yang telah ada sejak zaman dahulu adalah judi. Judi dianggap sebagai penyakit masyarakat karena bertentangan dengan adat istiadat, dan norma yang ada di masyarakat secara umum.³

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan

¹ Abdul Ghoni Ghoni dan V. Indah Sri Pinasti, "Fenomena Perjudian Sabung Ayam Di Masyarakat Kampung Galian Kumejing Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi," *Jurnal Pendidikan Sosiologi* 7, no. 3 (2018): h. 1-13.

² Paisol Burlian, *Patologi Sosial* (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2016), h. 17.

³ Achmad Zurohman, Tri Marhaeni Pudji Astuti, dan Tjaturahono Budi Sanjoto, "Dampak judi online terhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja (Studi Di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)," *Journal of Educational Social Studies* 5, no. 2 (2016): h. 156-162.

kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.⁴ Kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan, baik secara ekonomi maupun psikologis. Kinginan untuk terus berjudi maka akan cenderung berkembang menjadi suatu gangguan yang dikenal sebagai judi patologis..⁵

Salah satu bentuk dan praktik dari perjudian yang ada di masyarakat saat ini adalah sabung ayam. Bahkan dilakukan secara terbuka dan terang-terangan seakan-akan dianggap judi sabung ayam merupakan hal yang biasa. Menurut *Clifford Geertz*, pada umumnya diakibatkan karna keinginan yang sangat bsar dalam praktik sabung ayam sehingga menghabiskan waktu juga lainnya demi ayam yang menjadi jago aduannya, “Kami semuanya keranjingan jago”.⁶

Praktik perjudian sabung ayam sudah mewabah di Indonesia termasuk di desa Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. Masyarakat yang melakukan perjudian sabung ayam memiliki tingkat kepatuhan yang rendah terhadap hukum dan norma-norma sosial sehingga mudah terdorong untuk melanggar aturan hukum dan norma-norma sosial yang ada.

Menurut informasi salah satu warga Desa Dwi Warga Tunggal Jaya keberadaan judi sabung ayam didesa Dwi Warga Tunggal Jaya bagi mereka bukan hanya merugikan bagi masyarakat dan moral bangsa saja akan tetapi juga meresahkan warga sekitar. Karena judi sabung ayam sangatlah membawa dampak negatif baik bagi keamanan lingkungan dan juga warga sekitar. Khususnya juga bagi para orang tua yang memiliki anak-anak baik remaja maupun anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah Dasar yang mana anak-anak diusia ini masih sangat rentan sekali terpengaruh dengan hal-hal negatif. Selain itu sejak adanya judi sabung ayam warga sering mengalami adanya tindak percurian di beberapa rumah.⁷

Dengan munculnya gejala-gejala penyakit sosial tersebut yang merambak pada masyarakat disana menjadi menarik untuk dikaji dan

⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 58.

⁵ N. Trisna Aryanata, “Budaya dan Perilaku Berjudi: Kasus Tajen di Bali,” *Jurnal Ilmu Perilaku* 1, no. 1 (2016): h. 11-21.

⁶ Clifford Geertz, *Tafsir Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h.214.

⁷ Jumarno, *Wawancara*. Warga. Pada tanggal 26 Juni 2020.

diteliti sehingga dapat diketahui sebab-sebab yang mempengaruhi perilaku judi sabung ayam pada masyarakat Desa Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. Peneliti akan memfokuskan kajian pada judi sabung ayam di Desa Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertumpu pada data yang ada dilokasi atau objek penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode, observasi, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis dan fenomenologis, karena mencoba menghubungkan antara realita juga gejala sosial dengan kondisi yang terjadi di lokasi objek penelitian. Adapun Fokus utama fenomenologis adalah sebagai pendekatan dalam aspek pengalaman keagamaan, dengan mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena keagamaan secara konsisten dalam orientasi keimanan atau kepercayaan objek yang diteliti.

Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut, kemudian diolah dan analisis secara obyektif dan mendalam melalui kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

C. Hasil Dan Pembahasan

a. Patologi Sosial dan Masyarakat pedesaan

Patologi menurut bahasa terbagi menjadi dua kata yaitu “*phatos*” yang memiliki arti penyakit⁸, dan “*logos*” yang berarti ilmu. Jadi dapat dipahami bahwa patologi merupakan pembicaraan serius mengenai penyakit. Sedangkan kata “sosial” berarti masyarakat yang

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 837.

secara istilah berarti organisasi manusia yang menjalin pergaulan hidup secara bersama serta untuk memenuhi kebutuhan bersama dengan harmonis. Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan, patologi sosial merupakan suatu pembicaraan atau studi ilmiah mengenai penyakit masyarakat, yaitu mengenai persoalan yang bisa mengganggu keharmonisan maupun ketentraman masyarakat, bahkan dampak yang paling buruk mampu menyalakan eksistensi masyarakat tertentu. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Kartini Kartono bahwa patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, disiplin, stabilitas lokal, moral, pola kesederhanaan, hak milik, solidaritas keluarga, hidup rukun bertetangga, kebaikan, dan hukum formal.⁹ Adapun konsep lain dari patologi sosial yaitu masalah sosial, disorganisasi sosial, disintegrasi sosial, *sociopatic*, abnormal atau sosiotry.¹⁰

Sedangkan Blumer dan Thompson, mengemukakan bahwa masalah sosial adalah suatu kondisi yang dirumuskan atau dinyatakan oleh suatu entitas berpengaruh yang mengancam nilai-nilai dalam masyarakat, dan kondisi itu diharapkan dapat diatasi melalui kegiatan bersama. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa pantologi sosial merupakan penyimpangan-penyimpangan berbagai tingkah laku individu maupun kelompok yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal dalam kehidupan masyarakat. Adapun macam-macam patologi sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat seperti¹¹ kriminalitas, perjudian, korupsi, minuman keras, narkoba, prostitusi, pornografi, geng motor, konflik sosial dan premanisme. Semua itu termasuk kedalam patologi sosial karena bertentangan dengan norma-norma dan itu dianggap menyimpang serta dianggap tingkah laku yang tidak normal (patologi).

Disisi lain bahwa masyarakat pedesaan sebagaimana yang dikemukakan oleh J.L. Gillin J.P Gillin dan Mac Iver yaitu adanya saling bergaul dan berinteraksi karena memiliki nilai-nilai, norma-norma, cara-cara, dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan suatu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat, yang bersifat continue dan

⁹ Kartono, *Patologi Sosial*, h. 1.

¹⁰ Burlian, *Patologi Sosial*, h.15.

¹¹ *Ibid.*, h. 128.

terikat oleh suatu rasa identitas bersama.¹² Secara sosiologis masyarakat pedesaan memang memiliki cara beradaptasi yang sederhana, sikap kekeluargaan dan gotong royong yang relative tinggi, serta sopan santun yang masih terus terjaga menjadi ciri khas yang unik dari masyarakat desa.

b. Judi Sabung Ayam

Perjudian merupakan suatu bentuk penyakit sosial atau pantologi sosial. perjudian ialah pertarungan dengan sengaja, biasanya mempertarungkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap mempunyai nilai, tentunya menyadari akan resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa baik berupa permainan, pertandingan, perlombaan, serta semua kejadian yang belum bisa dipastikan hasilnya. Pertarungan dalam perjudian bersifat untung-untungan, biasanya dalam upaya meraih keuntungan melibatkan sesuatu yang dianggap mistik dengan harapan keberuntungan berpihak. Perjudian secara hukum dianggap sebagai suatu tindakan kejahatan yang masuk kepada hukuman pidana, dan setiap orang yang melakukan perjudian akan menerima konsekuensinya termasuk seorang pekerja bila main judi akan dikeluarkan dari pekerjaannya. Dalam pandangan masyarakat umum, perjudian masuk kepada tindakan tidak susila yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun keluarga. Biasanya orang yang melakukan perjudian menghabiskan hartanya, bahkan mempertaruhkan anak dan istrinya dimeja perjudian serta oleh nafsu perjudian seseorang bisa melakukan apa saja termasuk mencuri, korupsi, merampok ataupun membunuh orang.¹³ Judi bisa diklasifikasikan seperti: Transaksi-transaksi yang didasari pertarungan yang spekulasi, aktivitas agen konsalitor, macam-macam lotre, bentuk permainan dan undian yang resmi dari pemerintah, dan bentuk permainan atau undian yang tidak resmi dari pemerintah.

Perjudian juga ada yang bersifat resmi dalam artian memiliki izin dari pemerintah. Kegiatannya mempunyai lokasi yang resmi, keamanannya juga terjamin, dan biasanya diketahui khalayak ramai. Perjudian yang memiliki keresmian dari pemerintah biasanya

¹² M. Munandar Sulaeman, *Ilmu Sosial dasar* (Bandung: Eresco, 1995), h. 53.

¹³ Murdianto, *Patologi Sosial: Konsep, Teori dan Aplikasi* (Lombok: CV Al-Hikam Press, 2019), h.30.

mempunyai tujuan agar mendapat dana keuangan untuk pembangunan serta dana sosial. seperti, dana sosial itu diperoleh dengan jalan mengadakan undian. Penyebab seseorang melaakukan perjudian bisa dikaji melalui beberapa aspek, tetapi yang paling mendasar ialah mereka merasa kesulitan dalam bidang ekonomi, dengan usaha yang wajar dalam artian tidak menyimpang tidak bisa mencukupi kebutuhannya, oleh karena itu biasanya orang melakukan perjudian.¹⁴

Pada awalnya perjudian di Indonesia berwujud permainan atau kesibukan mengisi waktusenggung guna untuk menghibur hati, oleh karena itu sifatnya rekreatif dan netral. Tapi seiring perkembangan zaman perjudian ini dimodifikasi dengan tujuan-tujuan guna untuk menaikkan daya tarik masyarakat, pengharapan akan kemenangan dan menambah ketegangan dengan cara taruhan berupa uang ataupun dengan beda-benda lainnya yang mempunyai nilai sehingga kenetralan dari perjudian ini sudah hilang.¹⁵

Perjudian sangat sulit untuk diberantas, terlebih lagi era sekarang dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat kemudian memberikan kontribusi pada perkembangan bisnis perjudian. Mudianto dalam bukunya menjelaskan secara sederhana macam-macam perjudian sebagai berikut:¹⁶

Togel, togel merupakan suatu permainan dengan cara menebak angka yang dikeluarkan oleh badar togel dengan saat-saat tertentu dan juga terdapat imbalan yang sangat fantastis tergantung pada ketepatan dan jumlah angka benar yang menjadi tebakan kita, togel juga banyak yang menyebutnya dengan istilah foto gelap.

Judi kartu, merupakan permainan yang menggunakan kartu remi, domino ataupun lainnya yang biasanya dimeja permaianan terdapat uang sebagai bentuk taruhannya.

Sabung ayam, merupakan permaianan yang menggunakan ayam untuk diadu didalam satu arena hingga salah satu ada yang kalah, kanur ataupun mati.

¹⁴ Burlian, *Patologi Sosial*, h. 151-152.

¹⁵ Murdianto, *Patologi Sosial: Konsep, Teori dan Aplikasi*, h. 31.

¹⁶ Ibid.

c. Perjudian Sabung Ayam

Sabung ayam merupakan permainan mengadu dua ekor ayam atau bahkan lebih dengan tujuan berjudi atau untuk hiburan semata. Sabung ayam atau adu ayam ini bukanlah permainan yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Walaupun saat ini zaman telah mengalami perubahan dan kemajuan baik teknologi dan budaya, sabung ayam masih banyak dilakukan sampai sekarang.

Khusus wilayah-wilayah yang belum terpengaruh kemajuan teknologi dan arus perubahan sosial yang begitu cepat, sabung ayam telah menjadi sebuah tradisi di beberapa tempat. Sabung ayam bahkan sering dijadikan sebagai media perjudian, dengan cara mempertarungkan ayam miliknya dengan taruhan uang dan orang-orang yang menontonnya juga melakukan hal yang sama, mengumpulkan uang untuk dijadikan bahan taruhan yang akan diberikan kepada yang menang.¹⁷

Secara spesifik, judi sabung ayam merupakan suatu kegiatan perjudian dengan cara memasang taji atau pisau kecil di kedua kaki ayam jantan yang akan diadu, dimana taji tersebut berfungsi sebagai alat pembunuh lawannya. Perjudian sabung ayam ini biasanya dilakukan di arena atau tempat-tempat tersembunyi dengan tujuan tidak mudah dilacak oleh aparat kepolisian. Sabung ayam ini merupakan kegiatan mengadu keberanian, nyali dan daya tempur ayam yang menjadi *gaco* (jago) dengan ayam *gaco* lainnya.¹⁸ Perjudian sabung ayam mempunyai dampak yang buruk bagi kehidupan masyarakat dan bahkan moral bangsa. Perjudian ini mengganggu ketertiban, ketentraman serta keamanan masyarakat. Selain itu pengaruhnya terhadap anak-anak sangatlah besar, karena akan mampu mempengaruhi anak-anak untuk mengikuti judi sabung ayam ini.

d. Judi Sabung Ayam dalam Perspektif Islam

Dalam Islam tidak diperbolehkan segala jenis perjudian, karena perjudian membawa kemudorotan dan hal ini termasuk

¹⁷ Ibid., h. 17.

¹⁸ Ghoni dan Pinasti, "Fenomena Perjudian Sabung Ayam Di Masyarakat Kampung Galian Kumejing Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi," h. 1-13.

kedalam perbuatan yang tidak baik. Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 90:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.¹⁹

Judi membawa dampak buruk baik untuk diri orang yang melakukan perjudian itu ataupun orang-orang disekitarnya. Secara garis besar dampak yang negatif dari perjudian membuat orang malas bekerja dan bangkrut, memicu perkelahian, perpecahan serta permusuhan, menyebabkant keretakan dalam rumah tangga, karena biasa pejudi melupakan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga, menyebabkan seseorang melupakan kewajiban agamanya, seperti meninggalkan solat dan puasa, berdampak pada mengasingkan si penjudi dari kehidupan sosial yang normal, permainan judi hanya perbuatan yang membuang waktu saja dan tidak akan menghasilkan apa-apa, perjudian merupakan awal dari perbuatan tercela lainnya, seperti mencuri, merampok, perkelahian hanya karena mempertahankan perjudiannya.²⁰

Semua jenis perjudian dilarang oleh Islam, termasuk didalamnya perjudian sabung ayam. Seperti hadits Nabi SAW yang berbunyi:

Artinya: Dari sahabat Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW melarang (kita) mengadu binatang. (HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

Kutipan diatas menjelaskan bahwa binatang diharamkan untuk dianiaya seperti disiksa atau dibebani sesuatu diluar kemampuannya. Termasuk dalam hal ini menganiaya binatang dengan menjadikannya sebagai bahan aduan. Perspektif Islam sudah sangat jelas bahwa mengadu hewan hukumnya adalah dilarang apalagi didalamnya terdapat unsur perjudian. Hal tersebut membawa kemudorotan tinggi, seperti lalai beribadah kepada Allah. Belum lagi dampak sosial yang ditimbulkan akibat perjudian adu binatang seperti

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), h. 93.

²⁰ Toto Adidarmo, *Akidah Akhlak* (Semarang: Karya Toha Putera, 2015), h. 50.

ini, akan menimbulkan keresahan masyarakat sekitar. Jadi, dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan Islam hukum sabung ayam adalah haram, baik yang didalamnya mengandung unsur perjudian atau tidak.

e. Perjudian Sabung Ayam di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya

Desa Dwi Warga Tunggal Jaya merupakan salah satu desa yang terdapat perjudian sabung ayam yang cukup marak dan sudah lama terjadi. Akan tetapi sabung ayam disana bukanlah kegiatan yang bersifat ritualistik, tetapi murni dilakukan untuk perjudian.

Perjudian sabung ayam disana diadakan ditempat-tempat khusus dan tertutup yaitu di salah satu pekarangan warga yang kosong. Pekarangan ini jauh dari jangkauan orang-orang dan keadaan disekitar cenderung sepi serta tertutup sekali. Pekarangan ini dianggap para pemain sangat strategis karena terletak di dalam Desa hingga tidak memungkinkan untuk dijangkau oleh pihak kepolisian. Pekarangan ini akan ramai dikunjungi pada saat dilakukannya perjudian, masyarakat akan berdatangan untuk menyaksikan pertarungan perjudian. Suasana dipekarangan ini berbeda ketika tidak terjadi perjudian pekarangan sangatlah sepi. Selama proses pelaksanaan perjudian berlangsung dengan aman tanpa keributan dari pemain maupun penonton.²¹Data diatas didukung juga dengan wawancara dengan bapak Aris Setiawan. *“pekarangan ini sangatlah strategis untuk melakukan perjudian sabung ayam, karena tempatnya yang sepi kosong dan jauh dari jalan-jalan sehingga menutup kemungkinan dari ketahuan pihak kepolisian. Warga-warga yang rumahnya dekat dengan lokasi ini jugaterlihat biasa aja dek..jadi saya rasa lokasi ini memang aman.”*²²

Berdasarkan wawancara diatas, responden memberikan keterangan bahwa tempat ini dianggap aman sama halnya juga dengan beberapa pemain lainnya. Pada dasarnya masyarakat sekitar desa Dwi Warga Tunggal Jaya tidaklah semua menyukai kegiatan perjudian ini, namun masyarakatnya cenderung acuh dan mendiamkan saja, bisa dilihat bahwa masyarakat sudah enggan dan malas untuk melarang perjudian tersebut Perjudian sabung ayam di

²¹Hasil Observasi di Area Perjudian Sabung Ayam Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Tanggal 09 Agustus 2020.

²²Aris Setiawan, *Wawancara*. Pemain Judi Sabung Ayam, 09 Agustus 2020.

Desa Dwi Warga Tunggal Jaya juga mempunyai beberapa aturan dalam pelaksanaannya yaitu:²³

a. Aturan ayam aduan

Ayam yang digunakan yaitu ayam jago yang berjenis bangkok. Penggunaan ayam bangkok menurut wawancara dengan informant karena dianggap memiliki postur serta stamina yang bagus untuk diadu. Pada masyarakat desa Dwi Warga Tunggal Jaya banyak yang memiliki ayam jago. Ayam yang akan ditarungkan dalam perjudian ini harus memiliki ukuran yang hampir sama, ayam akan diukur oleh seorang promotor. Berikut penjelasan ukuran dari ayam yang akan di adu berdasarkan wawancara dengan bapak Ariyanto. *“ayam yang biasanya digunakan untuk sabung ayam berjenis bangkok. Terdapat kriteria tersendiri untuk ayam yang akan dibuat judi. Ukurannya pun bervariasi kalo yang biasa main sabung ayam dia pasti tau ukurannya, biasanya mengukur ayam menggunakan tangan kemudian dipegang dan nanti pasti sudah tau berapa ukurannya. Ada yang 2 ; 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4 ; 4,5 ; 5 dan yang paling besar biasanya ukuran 6. Biasanya promotor yang akan mengukur ayam”*.²⁴

Pengukuran dari ayam ini bertujuan untuk mengetahui keseimbangan antara kedua ayam yang akan ditarungkan.

b. Aturan uji coba

Pengujian coba ayam terlebih dahulu sebelum ditandingkan. Ayam-ayam yang akan ditandingkan akan diuji coba terlebih dahulu biasanya selama 2 menit. Bila selama percobaan ayam dilihat seimbang kekuatannya maka ayam tersebut bisa melanjutkan ke tahap pertarungan inti.

c. Aturan pertandingan

Setelah uji coba berhasil dan ayam jago dianggap layak untuk bertanding maka diperbolehkan melanjutkan kepada pertandingan inti. Pertandingan inti perjudian sabung ayam di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya biasanya dilakukan selama 5 air, artinya selama 1 air dilakukan dalam jangka waktu 15 menit setelah selesai maka ayam diberi waktu istirahat selama 5 menit selama proses istirahat ayam

²³Eko Suroyo, *Wawancara*. Pemain Judi Sabung Ayam, 19 Agustus 2020.

²⁴Ariyanto, *Wawancara*. Pemain Judi Sabung Ayam, 19 Agustus 2020.

dimandikan. Kegiatan tersebut diulangi selama 5 kali, jika sebelum sampai 5 air ayam sudah ada yang mati atau kabur maka akan dikatakan pertandingan sudah selesai. Namun sebaliknya jika selama waktu 5 air ayam tidak ada yang kalah maka permainan dianggap seri.

d. Aturan pertaruhan

Terdapat dua jenis pertaruhan perjudian sabung ayam di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, berikut penjelasannya: *Pertaruhan dalam*, pertaruhan ini dilakukan oleh dua orang yang menjagokan ayamnya masing-masing. Atau bisa saja dijagokan oleh sebetuk kelompok. Jumlah uang yang digunakan untuk pertaruhan dalam ditentukan dan cenderung lebih tinggi mulai dari 500 ribu baik antar individu atau antar kelompok itu. *Pertaruhan Luar*, merupakan taruhan yang dilakukan oleh orang yang menonton judi sabung ayam. Jumlah yang ditaruhkan tidak ditentukan dan semua keinginan mereka masing-masing.²⁵

e. Aturan Bagi Hasil

Setelah pertandingan berakhir dan sudah ada pemenang maka uang taruhan yang dikumpulkan kejadi tadi, diberikan kepada si pemenang atau ketua pemenang. Sifat bagi hasilnya cenderung fleksibel artinya biasanya setiap ketua kelompok membagi hasil menang dengan kesepakatan mereka masing-masing.

1) Pembagian tugas dalam perjudian sabung ayam di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya

Selain dari aturan diatas, perjudian sabung ayam di sana juga melakukan pembagian tugas dalam pelaksanaannya. Adapun pembagian tugas itu diantaranya:

Koordinator, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Robert: *“pembagian tugas dalam judi sabung ayam terdiri dari 4 bagian, pertama yaitu Kordinator ya, kordinator ini biasanya terdapat 3 orang dengan tiga macam tugas yang berbeda juga. Pertama, tugas sebagai promotor, adapun tugasnya yaitu sebagai orang yang mencarikan ayam untuk dijadikan perjudian, memastikan ayam-ayam tersebut seimbang untuk di tarungkan dan mengkordinir semua keperluan dari perjudian sabung ayam ini. Kedua, Penyelenggara bertugas sebagai orang yang menyiapkan tempat yang strategis*

²⁵*Ibid.*

*untuk melakukan perjudian sabung ayam. Ketiga, petugas keamanan bertugas kordinator penjaga keamanan dari jangkauan polisis selama pertandingan berlangsung”.*²⁶

Menurut hasil wawancara dari bapak Robert tersebut dapat dilihat bahwa selama perjudian berlangsung, akan dikordinir oleh 3 orang kordinator untuk berjalannya perjudian dengan lancar.

Wasit, dalam hal ini bertugas untuk mengatur jalannya permainan. Biasanya dalam proses permainan perjudian ayam di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya ini wasit memiliki wewenang penuh dalam mengatur jalannya permainan. Menurut wawancara bersama bapak Wayan Aditya. *“wasit dalam perjudian sabung ayam berwenang penuh dalam mengatur permainan mulai dari waktu, ataupun uang perjudian. Disini tugas wasitlah yang sangat berat, karena harus adil dan tidak pilih kasih agar tidak memunculkan kecurangan serta berujung pada keributan”*²⁷

Peran wasit sangatlah penting dalam pertandingan, oleh karena itu wasit harus dipilih oleh kedua belah pihak yang mau melakukan perjudian ini. bila selama permainan wasit dianggap memihak dan tidak adil, maka ada kesempatan untuk wasit digantikan.

Botoh ayam, tugas dari botoh ayam yaitu memandikan ayam-ayam yang diadu selama pertandingan. Berdasarkan wawancara bersama Musa. *“botoh ayam juga dibutuhkan dalam permainan judi sabung ayam ini. seorang botoh bertugas merawat, mengobati serta memastikan ayam sebaik mungkin untuk ditandingkan dalam babak-babak selanjutnya. Oleh karena itu seorang botoh ayam biasanya dipilih melalui kepercayaan karena keahliannya dan pengetahuannya banyak tentang merawat ayam. Tugas botoh dibantu dengan seseorang yang disebut dengan pengambil air.”*²⁸

Orang yang bertugas sebagai botoh ayam harus mempunyai banyak wawasan dalam merawat ayam. Seperti wawancara diatas, botoh ayam akan memandikan mengobati ayam-ayam selama masa perairan atau istirahat selama 5 menit

Tukang ambil air, Seperti yang sudah dijelaskan dalam wawancara bersama Bapak Musa diatas, tukang ambil air merupakan

²⁶Robert, *Wawancara*. Pemain Judi Sabung Ayam, 14 Agustus 2020

²⁷Wayan Aditya, *Wawancara*. Pemain Judi Sabung Ayam, 12 Agustus 2020.

²⁸Musa, *Wawancara*. Pemain Judi Sabung Ayam, 12 Agustus 2020.

seseorang yang bertugas mengambilkan air dan membantu botoh dalam memandikan ayam-ayamnya. Tukang ambil air dipilih dengan acak dan secara sukarela saja.

f. Proses pelaksanaan judi sabung ayam di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya

Proses pelaksanaan perjudian sabung ayam menyita waktu yang lumayan lama dengan tahapan yang banyak juga. Tahapan pelaksanaannya dijelaskan oleh Bapak Viki Wibowo melalui wawancara sebagai berikut: *“tahapan berlangsungnya sabung ayam saya jelaskan saja ya secara rinci. Pertama, yaitu menyiapkan ayam yang akan diadu. Ayam yang akan diadu boleh dari pemain judi ini sendiri ataupun menggunakan jasa promotor untuk mencarikan, setelah ayam sudah ada ayam akan diukur dan dimandikan terlebih dahulu sebelum bertanding. Kedua, menyiapkan area pertandingan, biasanya kami memakai ukuran 3x3 m. Ketiga, kami menentukan uang taruhan dari kedua pihak yang menjagokan ayamnya masing-masing. Keempat, melakukan uji coba terhadap ayam yang akan ditarungkan biasanya dilakukan selama 2 menitan. Kelima, mulailah mengadu ayam, selama proses permainan dipimpin oleh wasit juga dengan uang yang jadi taruhan. Selama permainan juga setiap 15 menit sekali botoh akan memandikan ayam itu dilakukan selama maksimal 5x. Apabila sebelum 5x pengairan sudah ada ayam yang kabur atau mati maka pertandingan dianggap selesai dan uang hasil taruhan diberikan kepada pihak yang menang. Namun jika dalam 5x pengairan ayam tidak ada yang kalah maka pertandingan dianggap seri.”*²⁹

Wawancara tersebut menjelaskan bagaimana proses dari perjudian sabung ayam di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya. Dari wawancara tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa beberapa tahapan proses pelaksanaan sabung ayam diantaranya sebagai berikut:

Menyiapkan ayam aduan, sebelum melakukan judi sabung ayam maka terlebih dahulu harus menyiapkan kedua ayam yang akan ditarungkan. *Menyiapkan arena aduan*, setelah menyiapkan ayam aduan maka selanjutnya adalah menyiapkan arena pertarungan. Langkah pertama yaitu mencari lokasi yang akan dijadikan arena, langkah kedua membersihkan tempat arena tersebut. Arena yang biasanya digunakan untuk judi sabung ayam biasanya berukuran 3x3 meter dan

²⁹Billy, *Wawancara*. Pemain Judi Sabung Ayam, 14 Agustus 2020.

dilengkapi dengan pembatas. *Menentukan uang taruhan*, sebelum memulai pertandingan kedua belah pihak terlebih dahulu menentukan jumlah uang yang akan ditaruhkan. Besarnya uang taruhan disepakati oleh kedua belah pihak, jumlah yang digunakan kisaran 500.000. *Uji coba ayam*, ayam terlebih dahulu di coba selama 2 menit sebelum judi sabung ayam dimulai. *Pelaksanaan pertarungan*, biasanya dilakukan selama 5x atau 5 air selama 15 menit dan istirahat 5 menit dan *Pembagian hasil*, uang hasil judi sabung ayam kemudian akan diserahkan ke ketua kelompok yang menang dan dibagikan ke anggotanya.

a. Tanggapan Mengenai Pelaku Judi sabung ayam di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya

Kepala Desa sudah merasa bosan dalam menertibkan adanya perjudian sabung ayam, yang mana ketika mereka ingin melakukan razia para warga yang melakukan perjudian sudah mengetahui adanya razia tersebut atau kabar adanya razia sudah mereka para penjudi sabung ketahui, hal itu terjadi dikarenakan terdapat aparat Kepolisian yang juga melakukan kegiatan tersebut. Dalam hal ini pelaku sabung ayam di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya menganggap kegiatan tersebut bukan suatu larangan, dan tidak membuat mereka merasa melakukan suatu pelanggaran.³⁰ Pejudi sabung ayam di Desa ini banyak yang bermula dari rasa ingintahu dulu dan rasa penasaran juga, dikarenakan pada pelaksanaannya perjudian sabung ayam ini di gelar atau diadakan ditempat-tempat khusus dan tertutup. Sehingga menimbulkan rasa penasaran mereka untuk mencoba. Terlihat beberapa warga yang sebelumnya tidak terlibat dalam kegiatan perjudian sabung ayam menimbulkan ketertarikan secara pribadi terhadap perjudian sabung ayam dan membuat seorang tersebut menjadi penjudi yang pasif.³¹

Menurut wawancara dengan bapak Yusman: *“kami aparat desa, sudah melakukan berbagaimacam cara untuk menghentikan perjudian sabung ayam di desa ini, tapi setiap yang kami lakukan seperti tidak didengarkan oleh mereka. bahkan razia-razia yang kami lakukan juga terkadang sudah bocor, sehingga ketika dilakukan razia sudah tidak ada perjudian sabung ayam dilokasi. Terlebih lagi tidak adanya kerjasama antar masyarakat sekitar,*

³⁰Surjono, *Wawancara*. Pihak Kepolisian, 22 Agustus 2020.

³¹Viki Wibowo, *Wawancara*. Pemain Judi Sabung Ayam, 12-Agustus-2020.

*mereka menganggap kegiatan judi sabung ayam ini seperti hal yang biasa dan tidak menganggap ini permasalahan yang harus ditangani. Padehal tanpa mereka sadari banyak dampak negative yang nantinya dibawa oleh permainan judi sabung ayam ini”.*³²

Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti mewawacarai salah satu responden yaitu Dani Sawal. *“Menurut saya terus berjalannya perjudian sabung ayam disini yaitu faktor lingkungan sendiri, disini bisa dilihat rata-rata masyarakatnya menganggap judi sabung ayam seperti hal yang nampak biasa. Sehingga mereka tidak sungkan untuk melakukannya, walaupun ada sebagian orang yang masih memberikan sejenis sanksi sosial bagi si pejudi ayam dan enggan bergabung dengan mereka. anggapan biasa dari sebagian warga menjadikan orang yang berjudi masih berkomunikasi baik dengan masyarakat lainnya sehingga lambat laun banyak masyarakat yang ikut untuk berjudi. Terutama si para remaja ya. mereka bergaul melibat orang-orang yang bermain judi juga jadi ikut-ikutan”.*

Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak Supriyono. *“perjudian sabung ayam membuat banyak dampak negative, termasuk menurunnya produktifitas. Terutama mereka yang melakukan judi secara terus menerus. Rasa ambisius mereka untuk menang membuat mereka menghabiskan waktu mereka di area perjudian. Ditambah lagi jika sabung ayam sudah menjadi hobi mereka, mereka akan meninggalkan semua aktifitas mereka seperti bekerja ataupun kegiatan lainnya”.*³³

Menurut wawancara dengan Ustad Adib busholeh *“Sebenarnya banyak faktor yang bisa membuat orang melakukan perjudian sabung ayam di Desa Warga Tunggal Jaya ini. Baik itu ekonomi lingkungan ataupun lainnya, tapi bisa dilihat bahwa pemahaman agama yang kurang juga bisa menjadi faktor mereka melakukan perbuatan ini. Bagi seseorang yang pemahaman agamanya tinggi tentu akan mengetahui hukumnya melakukan perjudian ini sangat dilarang oleh agama. Menurut bapak, pengetahuan agama perlu ditingkatkan kembali, terutama tentang larangan-larang melakukan perjudian*

³²Yusman, *Wawancara*. Kepala Desa Warga Tunggal Jaya, 10-Agustus-2020.

³³Supriyono, *Wawancara*. Babinsa Desa Warga Tunggal Jaya, 20 Agustus 2020.

ini sehingga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat dan mengurangi kegiatan perjudian apapun itu termasuk sabung ayam”³⁴

Kemudian diperjelas dengan wawancara yang diungkapkan oleh Jak. *“Benar bahwa saya sering dikucilkan oleh tetangga kanan kiri rumah saya sering melakukan judi sabung ayam. Mereka berpikir kalau perbuatan yang saya lakukan ini melanggar ajaran agama sehingga mereka tidak mau berteman dengan saya, disisilain mereka juga takut saya akan mempengaruhi dan mengajak mereka untuk ikut bermain sabung ayam juga”³⁵*

Sabung ayam yang merupakan patologi sosial adalah tindakan penyimpangan dari berbagai bentuk tingkah laku yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal dalam kehidupan masyarakat. Patologi sosial memiliki berbagai macam bentuk, salah satunya yaitu perjudian. Perjudian merupakan suatu bentuk pertaruhan yang dilakukan dengan sengaja serta mendapatkan imbalan yang bernilai. Perjudian di Indonesia memiliki banyak ragam, perjudian sabung ayam menjadi salah satunya. Bahkan judi sabung ayam menjadi fenomena marak terjadi di Indonesia, fenomena ini tidak sulit untuk ditemukan bahkan di beberapa tempat perjudian dianggap sebagai sesuatu hal yang nampak biasa terjadi.

Mengkaji lebih lanjut mengenai perjudian, harus dibahas lebih utama mengenai faktor apa yang membuat seseorang melakukannya. Begitu pula dengan perjudian sabung ayam di Desa Warga Tunggal Jaya. Untuk menganalisis faktor seseorang melakukan perjudian tersebut peneliti menggunakan teori patologi sosial dalam perspektif sosiologi dan didukung data lapangan yang ada. Dari hal itu, secara garis besar bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan judi sabung ayam yaitu sebagai berikut:

Pertama, aktor ekonomi yang rendah, tingkat ekonomi yang rendah menjadi salah satu faktor utama seseorang dalam melakukan perjudian sabung ayam di sana. Judi sabung ayam dianggap menjadi suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi mereka. Dengan perjudian sabung ayam ini mereka mengharapkan mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara yang cepat. Rata-rata dari mereka yang

³⁴Ustad Adi Bussholeh, *Wawancara*. Tokoh Agama Desa Warga Tunggal Jaya, 10-Agustus-2020.

³⁵Jak, *Wawancara*. Eks-Pemain Judi Sabung Ayam di Desa Warga Tunggal Jaya, 10-Agustus-2020.

bermain judi dikarenakan berbagai kebutuhan ekonomi yang meningkat. Dengan menjadikan judi sebagai salah satu sarana untuk dapat meningkatkan ekonomi. Bisa dibilang rata-rata pemain judi di desa ini dari kalangan ekonomi tingkat rendah.

Kedua, lingkungan tempat tinggal atau pergaulan. Berdasarkan hasil penelitian dilokasi Desa Warga Tunggal Jaya, lingkungan atau tempat pergaulan juga menjadi pendorong yang cukup kuat untuk membuat seseorang melakukan perjudian sabung ayam. Pengaruh dari lingkungan tempat tinggal ini bermacam yaitu mulai dari teman bermain atau orang-orang yang sering ditemui serta bisa saja dari keluarga. Keadaan lingkungan sosial memang menjadi faktor yang sangat besar untuk mempengaruhi seseorang dalam melakukan judi sabung ayam, terutama bagi kalangan remaja yang memang memiliki kemungkinan terbesar terdampak melalui pengaruh lingkungan. Lingkungan membawa pengaruh besar, karena lingkungan tempat seseorang beradaptasi sehingga setiap kegiatan yang dilakukan dilingkungan termasuk judi sabung ayam mampu mempengaruhi orang lain juga untuk melakukannya. Terlebih lagi dilihat dari hasil wawancara bahwa di Desa Warga Tunggal Jaya sebagian orang menganggap perjudian sabung seperti hal yang biasa sehingga membuat judi.

Ketiga, kurangnya pengetahuan agama. Perjudian merupakan kegiatan yang membawa dampak buruk baik bagi orang yang melakukan ataupun keluarga serta lingkungan. Ajaran agama mengajarkan pada perbuatan yang baik, dalam konteks penelitian ini yaitu akan dijelaskan mengenai doktrin agama Islam. Secara tegas Islam melarang perbuatan perjudian dalam segala bentuknya. Salah satunya terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 90.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.³⁶

Dari ayat diatas terlihat jelas bahwa Islam melarang perbuatan perjudian. Secara tidak langsung orang yang memahami Islam tentu tau akan larangan perjudian dan enggan untuk melakukannya.

³⁶Dapartemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Bandung: Penerbit Diponogoro, 2005), h. 93.

Sedangkan orang yang kurang dalam pemahaman agama tidak akan takut untuk melakukan perjudian sabung ayam ini. Jadi terus terlaksananya perjudian sabung ayam bisa dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ilmu agama.

Dalam teori kontrol sosial yang menjelaskan tentang pemicu seseorang melakukan tindakan menyimpang salah satunya adalah karena kurangnya kontrol sosial pada individu tersebut (hukum, norma sosial, atau norma agama). Seseorang melakukan kejahatan yang dalam konteks penelitian disini yaitu perjudian sabung ayam dikarenakan kurangnya kontrol, kontrol disini berupa nilai-nilai, termasuk salah satunya adalah nilai keagamaan.

g. Dampak Perjudian Sabung Ayam Pada Masyarakat Desa Warga Tunggul Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang

Perjudian sabung ayam memiliki dampak yang buruk, baik untuk diri sendiri maupun orang disekitar penjudi. Perjudian ini menjadi awal mula terjadinya kejahatan-kejatan yang lainnya seperti mencuri, hancurnya bahtera rumah tangga bahkan menghancurkan kehidupan sosial si penjudi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, terdapat dampak negatif yang diakibatkan oleh perjudian sabung ayam. Berikut adalah dampak negatif dari perjudian sabung ayam:

Dampak ekonomi, kondisi ekonomi menjadi tidak stabil atau dapat berubah sewaktu-waktu secara drastis. Semula kehidupan keluarga berjalan normal, namun saat sering kalah judi menjadi berantakan. Ketika seseorang kalah bermain judi dan tidak lagi memiliki uang untuk bermain judi maka ia akan melakukan apapun demi untuk dapat bermain judi lagi, seperti menjual barang-barang keluarga, berhutang, dan menggadaikan barang-barang yang dimiliki. Judi sabung ayam membawa dampak negatif bagi kehidupan ekonomi keluarganya. Terlebih lagi ketika menjadi penjudi aktif dan untuk memenuhi keinginannya harus menjual semua aset yang dia punya sehingga bukannya memperbaiki ekonomi malah membuat ketidakstabilan ekonomi ataupun keterpurukan ekonomi.

Menurunnya produktifitas, seseorang yang telah kecanduan melakukan perjudian ini akan timbul rasa malas untuk bekerja. Dampak dari perjudian sabung ayam ini akan menurunkan

produktifitas penjudinya. Terlebih lagi bila di penjudi sudah dikuasai oleh rasa penasaran, hobi, ambisi untuk menang yang kuat, dan menjadi pecandu. Mereka akan melupakan semua kegiatan wajib mereka seperti bekerja bahkan keluarga.

Terjadinya keretakan hubungan rumah tangga (broken home), keretakan hubungan rumah tangga akan dimulai pada saat dimana suami melupakan kewajibannya. Suami sudah tidak mempunyai banyak waktu bersama keluarga, cenderung tempramen serta tidak lagi dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya akibat sering kalah dalam bermain judi. efek atau dampak judi sabung ayam ini begitu terasa di lingkup keluarga si penjudi hingga dapat memicu keretakan bahkan berujung pada perceraian.

Dampak sosial yang dirasakan oleh para pemain judi sabung mengakibatkan kehidupan sosial pelaku menjadi tidak baik. Pengucilan dan berbagai bentuk diskriminasi lainnya dari lingkungan masyarakat kepada pelaku dikarenakan perilaku judi sabung ayam tersebut dipandang menyimpang dari norma-norma sosial masyarakat. Dari pernyataan Musa selaku mantan penjudi sabung ayam di atas dapat dilihat bahwa sanksi sosial masyarakat sangat berlaku bagi para pelaku judi sabung ayam. Mereka dianggap telah melakukan perbuatan yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan norma sosial maupun agama. Meningkatnya tindakan kriminalitas yang terjadi di masyarakat. tentu saja, hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan lingkungan masyarakat, seperti sering terjadinya tindakan pencurian. Dampak yang diberikan oleh perjudian sabung ayam juga dirasakan masyarakat.

Dampak Psikologi Pelaku, harapan yang besar untuk menang dan menghasilkan untung yang banyak sangat berdampak terhadap bagi psikologi pelaku. Apabila hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, ditambah lagi terlalu sering kalah bermain judi dengan iming-iming harapan yang besar untuk menang dan menghasilkan untung yang banyak dan diharapkan mampu berguna untuk meningkatkan ekonomi para pemain judi sabung ayam. Sehingga sipemain judi sabung ayam akan mengalami depresi berat atau stress, misalnya sering berbicara sendiri, melamun, sensitif kepada orang lain yang tidak jarang berujung pada terjadinya kontak fisik.

Dampak yang tidak kalah besarnya diakibatkan adalah mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, dan mencuri uang atau barang milik orang lain. Seandainya pun pelaku sering menang dalam perjudian sabung ayam, maka pelaku akan lebih bermalasan-malasan untuk beraktifitas dalam bekerja, menurunnya produktifitas, karena pelaku menganggap bahwa ada cara yang lebih mudah dan instan untuk mendapatkan uang banyak sehingga dilihat dari luar bahwa gaya hidup pelaku cenderung praktis dan materialis serta uang yang didapatkan pun habis karena digunakan untuk berfoya-foya.

Kedua hal tersebut akan dialami secara berulang kali oleh pelaku selagi ia terus bermain judi sabung ayam. Siapapun pasti akan mengatakan kalau berjudi itu tidak ada manfaat justru malah banyak mudharatnya, contoh pernah kejadian warga masyarakat kita yang melakukan tindakan kriminal ini karena akibat judi sabung ayam, kemungkinan uang yang dimenangkan di pakai untuk minum-minuman lalu setelah mabuk dan uang pun habis yang pada akhirnya timbul dari dalam pikirannya untuk melakukan tindakan pencurian karena ajakan teman-temannya itu sendiri dan tentu juga karena disebabkan minuman keras.

Melihat dampak perjudian diatas, terdapat relevansi dengan teori labeling yang bahwa Penyimpangan dalam hal ini tidak ditetapkan berdasarkan norma, tetapi melalui reaksi atau sanksi dari masyarakat. Sehingga Konsekuensi dari akibat pemberian label terhadap masyarakat tersebut yang berakibat serius seperti kriminalitas yang ada dimasyarakat. Dan kemudian penyimpangan tersebut memiliki keterkaitan antara tindakan kriminalitas dengan perjudian sabung ayam. Akibat adanya cap menyimpang semacam ini yang menghasilkan suatu peran sosial yang menyimpang. Adanya cap yang dilekatkan pada diri seseorang, seperti hal nya cap bahwa dia seorang pelaku tindak kriminal dan pemain judi sabung ayam maka ia (yang telah diberi cap) cenderung mengembangkan konsep diri yang menyimpang tersebut dan bisa juga kita sebut dengan proses reorganisasi psikologis dan kemungkinan akan berakibat pada suatu karier yang menyimpang.

Perjudian sabung ayam di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya membawa dampak buruk bagi masyarakatnya. Dampak yang diberikan oleh perjudian juga bisa dilihat dari teori yang telah

dijelaskan diatas. Perjudian sebaiknya dihindari, melihat dampaknya yang buruk bagi individu maupun masyarakat sekitarnya.

D. Kesimpulan

Faktor yang melatar belakangi judi sabung ayam sebagai patologi sosial tetap eksis di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya diantaranya yaitu ekonomi yang rendah yang mana dengan bermain judi sabung ayam dianggap menjadi suatu upaya dalam meningkatkan prekonomian mereka, lingkungan tempat tinggal atau pergaulan, faktor keingintahuan atau belajar, serta faktor kurangnya pemahaman agama. Dampak pelaksanaan judi sabung ayam di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya yaitu, *pertama*, dampak ekonomi, yaitu dirasakan dengan perekonomian semakin menurun, tingkat produktifitas yang terganggu serta berimplikasi terhadap keretakan dalam hubungan rumah tangga. *Kedua*, dampak sosial, yaitu membuat kehidupan sosial masyarakat menjadi terganggu akibat perbuatan atau tindakan kejahatan semakin meningkat yang dilakukan oleh para pelaku sabung ayam. *Ketiga*, dampak psikologi, yaitu ketika pelaku kalah dalam judi sabung ayam maka akan mengalami depresi berat atau stress, misalnya sering berbicara sendiri, melamun, mudah sekali sensitif atau tempramental.

Daftar Pustaka

- Adidarmo, Toto. *Akidah Akhlak*. Semarang: Karya Toha Putera, 2015.
- Ali, Sayuti. *Metodologi Penelitian Agama: Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Aryanata, N. Trisna. "Budaya dan Perilaku Berjudi: Kasus Tajen di Bali." *Jurnal Ilmu Perilaku* 1, no. 1 (2016): 11–21.
- Aryani, Farida. *Kamus Dwi Bahasa Indonesia-Lampung Dialek Way Kanan*. Blambangan Umpu: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, 2015.
- Azmar, Saiffudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Burlian, Paisol. *Patologi Sosial*. Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2016.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Geertz, Clifford. *Tafsir Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Ghoni, Abdul Ghoni, dan V. Indah Sri Pinasti. "Fenomena Perjudian Sabung Ayam Di Masyarakat Kampung Galian Kumejing Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi." *Jurnal Pendidikan Sosiologi* 7, no. 3 (2018): 1–13.
- Hotib, Ahmad, Faturrohman, dan Nashirul Haq. *Tafsir al-Qurthubi: Terjemahan*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Murdianto. *Patologi Sosial: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Lombok: CV Al-Hikam Press, 2019.
- Narwoko, J. Dwi, dan Bagong Suyanto. *Sosiologi: Teks Pengantar dan terapan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Sugihen, Bahreint. *Sosiologi Pedesaan: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Sulaeman, M. Munandar. *Ilmu Sosial dasar*. Bandung: Eresco, 1995.

Zurohman, Achmad, Tri Marhaeni Pudji Astuti, dan Tjaturahono Budi Sanjoto. "Dampak judi online terhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja (Studi Di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)." *Journal of Educational Social Studies* 5, no. 2 (2016): 156–162.

Observasi Dan Wawancara

Hasil Observasi di area perjudian sabung ayam Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Tanggal 09 Agustus 2020

Aris Setiawan, *Wawancara*, Pemain Judi Sabung Ayam, 09 Agustus 2020.

Eko Suroyo, Wawancara dengan Pemain judi sabung ayam, 19 Agustus 2020.

Ariyanto, *Wawancara*, Pemain Judi Sabung Ayam, 19 Agustus 2020.

Robert, *Wawancara*, Pemain Judi Sabung Ayam, 14 Agustus 2020

Wayan Aditya, *Wawancara*, Pemain Judi Sabung Ayam, 12 Agustus 2020.

Musa, *Wawancara*, Pemain Judi Sabung Ayam, 12 Agustus 2020.

Billy, *Wawancara dengan Pemain judi sabung ayam*, 14 Agustus 2020.

Surjono, *Wawancara*. Pihak Kepolisian, 22 Agustus 2020.

Viki Wibowo, *Wawancara*, Pemain Judi Sabung Ayam,, 12-Agustus-2020.

Yusman, *Wawancara*. Kepala Desa Warga Tunggal Jaya, 10-Agustus-2020.

Supriyono, *Wawancara*. Babinsa Desa Warga Tunggal Jaya, 20 Agustus 2020.

Idrus Ruslan, Siti Badi'ah, Lanny Listiana

Ustad Adi Bussholeh, *Wawancara*. Tokoh Agama Desa Warga
Tunggal Jaya, 10-Agustus-2020.

Jak, *Wawancara*. Eks-Pemain Judi Sabung Ayam, di Desa Warga
Tunggal Jaya, 10-Agustus-2020.